

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan terbesar dari suatu negara adalah dari pemungutan pajak. Pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh masyarakat untuk pembangunan suatu negara. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2018 adalah sebesar 5,17 persen, di mana angka tersebut masih jauh di bawah target APBN 2018 yang diharapkan mencapai 5,4 persen. (Laucereno, 2019). Selain itu, penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2018 juga tidak mencapai target, di mana hanya mencapai 92 persen realisasi dari target APBN 2018 yang diharapkan mencapai target sebesar 94 persen. (Kusuma, 2019). Pajak merupakan komponen penting, hal ini dikarenakan iuran yang sudah dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Hukum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pemungutan pajak adalah sumber penerimaan penting yang nantinya akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara. Wibawa, Wilopo dan Abdillah (2016) berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak bertolak belakang dengan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi laba bersih, di mana tujuan semua entitas bisnis atau perusahaan yaitu ingin mendapatkan laba dengan jumlah yang besar. Karena sistem pemungutan pajak yang bersifat memaksa ini dapat memicu terjadinya penghindaran pajak.

Pohan (2013:23) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yang meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit

pemungutan pajak yang berhubungan erat dengan struktur ekonomi negara, perkembangan intelektual, moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif yang meliputi semua usaha yang secara langsung ditujukan pada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Dan dua modus dari perlawanan aktif ini adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak). Menurut Pohan (2013:23), *tax avoidance* tergolong legal dan aman untuk wajib pajak, di mana metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada di Undang-Undang dan peraturan perpajakan sendiri dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Sedangkan *tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*, di mana metode yang digunakan tergolong ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Cara yang dipakai beresiko tinggi dan bisa dikenakan sanksi pelanggaran hukum.

Menurut Pohan (2013:3), besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan, maka jika semakin besar suatu penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Karena hal itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien. *Tax Planning* adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalisasikan beban pajak dapat dilakukan secara legal maupun secara ilegal. Secara legal dalam arti sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak, sedangkan secara ilegal dalam arti melanggar peraturan perpajakan dan tidak aman untuk wajib pajak yaitu *tax evasion* atau penyelundupan pajak. Maharani dan Suardana (2014) berpendapat bahwa penghindaran pajak adalah persoalan yang rumit dan unik, hal ini dikarenakan satu sisi diperbolehkan namun tidak diinginkan. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Putri dan Putra (2017), di mana *tax avoidance* dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan cenderung untuk melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung, karena itu di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar ketentuan hukum, tetapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran, seperti faktor karakteristik perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan, dan salah satu faktornya adalah profitabilitas. Menurut Maharani dan Suardana (2014), profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham. Profitabilitas dapat dihitung dengan rasio *Return on Assets* (ROA). Kinerja suatu perusahaan dapat dikatakan baik jika perusahaan tersebut memiliki nilai rasio ROA yang tinggi. Ariawan dan Setiawan (2017) berpendapat bahwa semakin tinggi nilai rasio ROA, maka semakin tinggi laba yang didapatkan sehingga mengakibatkan beban pajak perusahaan meningkat dan dengan meningkatnya beban pajak, perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian dari Praditasari dan Setiawan (2017), profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan rasio ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berdasarkan penelitian dari Maharani dan Suardana (2014); Wijayani (2016) dan Ariawan dan Setiawan (2017), menunjukkan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Saputra dan Asyik (2017) yang menunjukkan profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor karakteristik perusahaan atau kinerja keuangan yang berikutnya adalah *leverage*. Menurut Faizah dan Adhivinna (2017), *leverage* adalah penggunaan hutang jangka pendek maupun jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dana yang nantinya akan digunakan kegiatan operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. *Leverage* dapat dihitung dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). Ariawan dan Setiawan (2017) berpendapat bahwa semakin besar hutang, maka biaya bunga akan semakin besar juga dan begitu juga sebaliknya semakin kecil hutang maka biaya bunga akan semakin kecil. Dan biaya bunga juga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang, karena hal itulah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka, perusahaan yang memiliki nilai *leverage* tinggi menandakan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Dari hasil penelitian oleh Saputra dan Asyik (2017); Ariawan dan Setiawan (2017); dan Praditasari dan Setiawan

(2017) menunjukkan bahwa *leverage* yang dihitung dengan rasio DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara menurut Putri dan Putra (2017), *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, terdapat hasil penelitian yang bertolak belakang dari penelitian-penelitian yang lain, yaitu penelitian dari Ngadiman dan Puspitasari (2014); Agustina dan Aris (2017); dan Faizah dan Adhivina (2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Selain faktor karakteristik perusahaan, faktor mekanisme *corporate governance* juga mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rahmawati, Endang dan Agusti (2016) berpendapat apabila perusahaan melakukan *tax avoidance* maka perusahaan tersebut melakukan *tax planning* dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, namun hal tersebut membawa citra buruk untuk perusahaan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) hal ini dikarenakan *tax avoidance* memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang bisa mengurangi transparansi suatu perusahaan, sehingga diperlukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik. Berdasarkan Keputusan Menteri KEP-117/M-MBU/2002 mengenai penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. *Corporate governance* merupakan faktor yang penting dalam perusahaan. Menurut Maharani dan Suardana (2014), banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Corporate Governance* dapat dijalankan melalui berbagai macam mekanisme, seperti kepemilikan institusional dan komite audit.

Dalam penelitian menurut Wijayani (2016), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi dan *stockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas 5%. Menurut Jensen dan

Meckling (1976) kepemilikan institusional memegang peran penting dalam perusahaan, hal ini dikarenakan perannya adalah mengawasi dan memonitor kinerja manajer secara optimal, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Maka semakin tinggi tingkat pengawasan oleh kepemilikan institusional, maka semakin rendah tingkat oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Investor institusional akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan manajer sehingga tidak mudah percaya akan tindakan yang diambil oleh manajer. Karena adanya pengawasan secara optimal dari kepemilikan institusional terhadap manajemen maka perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*. Dari hasil penelitian oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014); Putri dan Putra (2017); dan Mulyani dkk. (2018), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun dari hasil penelitian oleh Praditasari dan Setiawan (2017); Rahmawati dkk. (2016); Wijayani (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian dari Maharani dan Suardana (2014); dan Faizah dan Adhivinna (2017) mempunyai hasil yang bertolak belakang, yaitu bahwa kepemilikan konstitusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Selain kepemilikan institusional, mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan adalah komite audit. Berdasarkan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit memberikan kontribusi yang tinggi dalam organisasi. Hal ini dikarenakan komite audit bertugas untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal suatu perusahaan. Menurut Oktasari, Herawati dan Muslim (2016), komite audit juga bertugas membantu dewan komisaris saat melakukan pengawasan pada pengendalian yang berjalan demi menghasilkan suatu informasi yang berkualitas serta meminimalisir adanya konflik kepentingan dalam perusahaan. Agustina dan Aris (2017) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan lebih terbuka dalam menyajikan laporan keuangan, dikarenakan komite audit bertugas memonitor semua kegiatan dalam perusahaan. Karena dengan adanya pengawasan dan pengontrolan yang ketat oleh komite audit, kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* sangat kecil. Dari hasil penelitian

oleh Wibawa dkk. (2016); dan Mulyani dkk. (2018), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*. Namun dari hasil penelitian oleh Maharani dan Suardana (2014); dan Praditasari dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian menurut Oktasari dkk. (2016) dan Saputra dan Asyik (2017) memiliki hasil yang bertolak belakang, bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat banyak hasil penelitian yang memiliki hasil yang berbeda-beda, karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur mempunyai beraneka macam sub sektor industri dan mayoritas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance*.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *tax avoidance*.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Dapat memberikan informasi untuk pemerintah bahwa terdapat berbagai macam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
 - b. Dapat memberikan informasi dan jadi bahan pertimbangan untuk para investor saat akan melakukan penanaman modal di perusahaan yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan rerangka penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik penyampelan serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisini mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian yang didapatkan, keterbatasan-keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.